

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Teori Agensi

Hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen yaitu, antara 2 atau lebih orang, kelompok atau organisasi dijelaskan oleh teori agensi. Prinsipal memiliki wewenang untuk memberikan tugas kepada agen dan menentukan bagaimana perusahaan akan berkembang di masa depan (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan menggunakan teori agensi sebagai kerangka untuk memahami bagaimana pemilik modal dan manajemen berinteraksi saat organisasi beroperasi. Ketika pemegang saham memilih manajer atau agen untuk mengawasi dan membuat keputusan atas nama perusahaan, hubungan antara agen dimulai. Masalah agensi muncul ketika kepentingan prinsipal dan agen tidak sejalan (D. P. Sari, 2022). Terdapat dua kategori kesulitan agensi yaitu:

1. *Moral hazard*, di mana seorang agen melakukan observasi yang belum dilakukan oleh prinsipal dan temuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan.
2. *Adverse selection*, menggambarkan kondisi di mana pemegang saham sebagai prinsipal tidak mampu melakukan pengawasan ketat terhadap manajemen yang berperan sebagai agen, sehingga tidak dapat memastikan keputusan yang dibuat sudah tepat. Akibatnya, prinsipal tidak yakin apakah data yang didapat dari observasi agen telah dimanfaatkan dengan optimal untuk memilih tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kepentingannya.

Dalam penelitian ini, Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sementara manajemen adalah agen. Perusahaan mengutamakan pertumbuhan pendapatan dan akumulasi utang untuk mengurangi beban pajak mereka, bahkan ketika pemerintah meminta mereka untuk mematuhi undang-undang

perpajakan. Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak mereka.

B. Pengertian Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

Penetapan harga transfer adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang signifikan. Jika tidak ditangani dengan baik, harga transfer dapat menjadi masalah. Dengan mengenakan biaya yang sangat tinggi untuk transfer internal, beberapa perusahaan dapat memanipulasi harga transfer untuk menyembunyikan keuntungan atau mengurangi pajak. Jika ditentukan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pajak, hal ini dapat menyebabkan konflik dengan otoritas pajak dan mungkin mengakibatkan sanksi atau denda. Namun, harga transfer juga dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang substansial. Menetapkan harga transfer yang sesuai memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan secara hukum memaksimalkan struktur pajak mereka. Harga transfer memungkinkan korporasi untuk secara sah mengurangi beban pajak global mereka dengan memindahkan pendapatan ke negara-negara dengan pajak rendah (Evi, 2023).

Dengan mengubah harga jual untuk menurunkan pendapatan yang dilaporkan, perusahaan dapat menggunakan perjanjian harga transfer untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Pendekatan ini memungkinkan untuk menurunkan jumlah total pajak yang terutang (Rini et al., 2022).

Secara alami, dari perspektif pemerintah, praktik *transfer pricing* ini mungkin mengakibatkan penurunan pendapatan pajak karena perusahaan multinasional mentransfer pendapatan ke bisnis, memotong harga jual di berbagai entitas dalam kelompok yang sama, dan mengalihkan kewajiban pajak mereka. Mereka tinggal di negara dengan tradisi dan pajak yang jauh lebih murah. *Transfer pricing* jarang digunakan oleh publik untuk menghindari pajak, dan bisa jadi sulit bagi regulator untuk mengidentifikasi. Perusahaan itu sendiri, akuntan, pengacara, konsultan, pemerintah, dan otoritas pajak semua dapat bermain dalam permainan yang sangat rumit ini, dan semuanya terlibat dalam menetapkan dan mengubah aturan. Pembuatan strategi untuk memanipulasi

regulasi yang ada dan membuat harga menjadi dapat diterima (Shabika et al., 2023).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, transfer pricing merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antara bisnis yang terkait. Misalnya, antara perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan atau finansial, atau antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Menaikkan biaya dan pendapatan di seluruh perusahaan terkait, serta menghitung dan mengevaluasi laba dan rugi masing-masing perusahaan, adalah tujuan dari penetapan harga ini.

Faktor-faktor yang membuat perusahaan melakukan penentuan harga transfer termasuk keinginan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak agar dapat meningkatkan keuntungan dan memberikan bonus yang lebih besar kepada manajemen dan perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan juga berpengaruh karena perusahaan yang lebih besar dapat melakukan operasi transfer pricing karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar. Di sisi lain, tingkatan profitabilitas perusahaan juga berpengaruh, di mana perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung lebih aktif dalam penetapan harga transfer untuk memaksimalkan keuntungan. *Transfer pricing* dapat memiliki efek buruk pada penerimaan negara jika dipakai untuk memindahkan keuntungan secara tidak semestinya, tetapi hal ini dapat dikelola dengan kebijakan pajak dan pengawasan yang sesuai agar semua pihak merasa adil.

C. Pengertian Thin Capitalization

Sebuah perusahaan disebut memiliki *thin capitalization* jika rasio utang terhadap ekuitasnya lebih tinggi. Beban pajak suatu entitas akan menurun seiring dengan meningkatnya utang karena pembayaran bunga dapat digunakan untuk mengurangi pajak, sementara pembayaran dividen tidak dapat. Oleh karena itu, perusahaan sering menggunakan taktik ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, yang dapat menyebabkan peningkatan penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022).

Thin capitalization adalah strategi yang digunakan untuk membangun struktur modal usaha dengan persentase utang yang besar dan ekuitas yang sedikit. Akibatnya, usaha dapat mengurangi suku bunga, yang akan mengurangi pendapatan kena pajaknya. Pengurangan ini berimbas pada aspek makro, yaitu mengurangi kemampuan negara dalam mendapatkan pendapatan dari pajak (Rahmah & Sovita, 2023).

Proses menghasilkan struktur utang yang secara substansial lebih besar daripada ekuitas perusahaan dikenal sebagai *Thin capitalization*. Perusahaan dapat meminjam lebih banyak uang, yang akan menurunkan penghasilan kena pajak mereka dan meningkatkan biaya bunga. Ini dapat berdampak pada pendapatan negara. Kemungkinan penghindaran kewajiban pajak juga dianggap dipengaruhi oleh jumlah investasi (Kurniawati & Mukti, 2023).

Ketika beban utang perusahaan melebihi nilai ekuitasnya, seperti yang ditunjukkan oleh rasio utang terhadap ekuitas (DER), ini disebut sebagai *thin capitalization*. Seiring dengan pertumbuhan utang perusahaan, jumlah bunga yang harus dibayar juga dapat meningkat, yang dapat mendorong lebih banyak penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2024).

Menurut penjelasan yang diberikan, Ketika ekuitas suatu perusahaan kurang dari utangnya, perusahaan tersebut dikatakan memiliki *Thin capitalization*. Hal ini dapat membuat perusahaan lebih sulit untuk membayar kembali pinjaman dan menempatkannya pada risiko masalah keuangan. *Thin capitalization* berupaya mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum pajak yang memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas.

Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan menerapkan *Thin capitalization* adalah karena kebutuhan keuangan. Perusahaan memerlukan modal untuk mendukung kegiatan operasional atau melakukan penanaman modal. Kebijakan yang diambil manajemen, manajemen perusahaan memiliki rencana untuk memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan. Ketergantungan terhadap utang, perusahaan sangat membutuhkan pinjaman untuk menjalankan aktivitasnya. *Thin capitalization* juga memberikan pengaruh

terhadap perusahaan, seperti meningkatnya risiko kebangkrutan jika perusahaan kesulitan membayar utangnya, ketergantungan pada pemberi pinjaman untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan, dan tingkat bunga yang tinggi yang mengakibatkan penurunan laba perusahaan.

D. Pengertian Profitabilitas

Rasio yang disebut profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Pendapatan penjualan dan investasi berfungsi sebagai indikatornya. Dengan membandingkan berbagai bagian dari laporan laba rugi dan/atau neraca, rasio profitabilitas dapat dihitung (Anggraini & Kusufiyah, 2020).

Profitabilitas, yang ditentukan oleh ROA, adalah kapasitas organisasi untuk menggunakan sumber daya secara efisien dalam rangka menghasilkan laba. Kemampuan aset operasi bisnis untuk menghasilkan laba ditunjukkan oleh ROA yang tinggi. Statistik ROA, yang dinyatakan dalam bentuk persentase, dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan bisnis. Keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk menghitung pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar akan meningkat seiring dengan keuntungan perusahaan (Andini et al., 2021).

Selain berfungsi sebagai ukuran kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmennya kepada pemangku kepentingan, profitabilitas juga berkontribusi pada pengembangan nilai perusahaan dan mengungkapkan potensi masa depannya. Selain itu, penjualan, aset, ekuitas, dan situasi keuangan lainnya sering dibandingkan dengan keuntungan. Istilah umum untuk perbandingan ini adalah rasio profitabilitas (Hikmah, 2022).

Menurut definisi yang diberikan di atas, profitabilitas adalah kemampuan sebuah bisnis untuk menghasilkan uang dari aktivitas yang berkelanjutan. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menciptakan pendapatan yang melebihi biaya ditunjukkan dalam indikator penting ini. Meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran sambil meningkatkan efisiensi

operasional perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan output adalah tujuan utama dari profitabilitas.

Kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari produk atau layanan yang disediakan dapat dievaluasi menggunakan rasio profitabilitas. Keefektifan manajemen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga dapat dinilai menggunakan rasio ini.

E. Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah salah satu taktik yang digunakan oleh wajib pajak untuk secara sah menurunkan pendapatan kena pajak mereka tanpa melanggar hukum pajak yang relevan. Metode ini memanfaatkan celah dalam kode pajak. Statistik Tingkat Pajak Efektif (ETR) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penghindaran pajak. ETR menunjukkan jumlah total pajak yang dibayarkan di seluruh dunia, termasuk tarif pajak lokal dan asing. Jumlah total pajak yang dibayarkan dibagi dengan jumlah total pendapatan sebelum pajak menghasilkan ETR (Aryani & Rianto, 2024).

Penghindaran pajak adalah praktik merencanakan transaksi atau kegiatan untuk secara legal memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang relevan guna mengurangi kewajiban pajak (Rahmah & Sovita, 2023).

Penghindaran pajak memiliki sisi positif dan negatif. Bagi perusahaan, penghindaran pajak memberikan keuntungan berupa pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun, di sisi lain, praktik ini juga membawa risiko seperti potensi denda serta kerusakan reputasi perusahaan. Dampak negatif ini juga dirasakan oleh pemerintah, karena penghindaran pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan dari sektor fiskal (Yuliawati & Sutrisno, 2021).

Definisi yang disebutkan di atas mendefinisikan penghindaran pajak sebagai usaha untuk meminimalkan atau menghindari kewajiban pajak yang legal tanpa melanggar hukum. Beberapa strategi untuk menghindari pembayaran pajak termasuk mengubah struktur biaya, mencari celah regulasi, dan memanfaatkan berbagai manfaat pajak yang tersedia. Penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan celah hukum yang relevan, berbeda dengan

penggelapan pajak, yang ilegal dan bertentangan dengan hukum. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tarif pajak yang tinggi yang mendorong bisnis untuk menemukan cara menghindari pembayaran pajak dan kurangnya pengawasan internal yang memungkinkan praktik semacam itu.

F. Hubungan Antara *Transfer Pricing* dan Penghindaran Pajak

Nilai yang disepakati dalam transfer antara bisnis yang terkait dikenal sebagai harga transfer. Dengan membebaskan harga tinggi kepada entitas di negara dengan tarif pajak rendah dan kemudian memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi, perusahaan sering menggunakan harga transfer untuk mengurangi kewajiban pajak dan pendapatan penjualan. Transfer pricing terutama digunakan untuk menurunkan atau menghindari pajak untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan insentif lebih kepada manajemen dan bisnis.

Tindakan perusahaan dengan anak perusahaan atau bisnis yang terhubung yang terlibat dalam banyak penetapan harga transfer menunjukkan bagaimana penetapan harga transfer memiliki dampak besar pada penghindaran pajak (Aryani & Rianto, 2024).

Semakin banyak sebuah perusahaan menggunakan *transfer pricing*, semakin banyak yang akan dilakukannya untuk menghindari membayar pajak karena tingkat pajak yang tinggi meningkatkan beban pajak (Lelang Aya et al., 2022).

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

G. Hubungan Antara *Thin Capitalization* dan Penghindaran Pajak

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki *thin capitalization* jika ekuitasnya kurang dari utangnya. Ini mungkin membuat pembayaran utang menjadi lebih berat dan meningkatkan risiko masalah keuangan perusahaan.

Membuat struktur modal dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi dan tingkat ekuitas yang rendah adalah strategi bisnis yang dikenal sebagai *thin capitalization*. Manfaat yang diterima perusahaan dari penerapan

sistem ini adalah insentif pajak yang dapat digunakan untuk menurunkan pendapatan kena pajak akibat pengeluaran bunga yang ditanggung dari utang (Rahmah & Sovita, 2023).

Thin capitalization menjadi pertimbangan penting karena mengingat bahwa biaya bunga diizinkan oleh hukum sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan pajak, beban bunga perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang (Rahmadani et al., 2024).

H2 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H. Hubungan Antara Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dikenal sebagai profitabilitas. Statistik penting ini menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan di atas biaya. Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, kewajiban pajaknya akan meningkat sebanding dengan pendapatannya. Hal ini akan memicu beberapa perusahaan ingin melakukan penghindaran terhadap beban pajaknya. Penelitian ini memakai Return on Asset (ROA) sebagai alat ukur untuk menilai profitabilitas perusahaan.

Karena akan ada jumlah pajak yang besar akibat peningkatan pendapatan, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak (Prabowo & Sahlan, 2022).


Karena penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, hipotesis studi ini diterima. Perusahaan akan terlibat dalam perencanaan pajak ketika mereka dapat meningkatkan pendapatannya (Zahri et al., 2025).

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

I. Model

Berikut merupakan sebuah model penelitian yang dipakai pada penelitian ini:

Gambar 2. 1 Model Penelitian



Persamaan regresi:

$$TA = a + b1TP + b2TC + b3ROA + e$$

Keterangan:

- TA = Penghindaran Pajak
- a = Bilangan Konstanta
- b1-b3 = Koefisien Regresi
- TP = Transfer Pricing
- TC = Thin capitalization
- ROA = Return On Assets
- e = Error

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang telah dilakukan tentang topik penelitian saat ini oleh peneliti lain. Penulis menggunakan proyek penelitian sebelumnya berikut ini sebagai referensi untuk membuat penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul, Nama, Dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage	Dependen : Penghindaran Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

	Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 (Marpaung & Eduard, 2020).	Independen : Profitabilitas, dan Leverage.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak. 2. Penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh leverage.
2	Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Wanda & Halimatusadiah, 2021).	Dependen: Penghindaran Pajak. Independen: Solvabilitas, dan Profitabilitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Solvabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. 2. Profitabilitas tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak.
3	Analisis Pengaruh Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Carolina, 2022).	Dependen: Penghindaran Pajak. Independen: Profitabilitas, dan Leverage.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak.
4	Pengaruh Manajemen Laba,	Dependen: Penghindaran Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

	<p>dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Wijaya & Hidayat, 2022).</p>	<p>Independent: Manajemen Laba, dan <i>Transfer Pricing</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen laba akrual tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan Manajemen laba real arus kas mempunyai pengaruh negative yang signifikan pada Penghindaran pajak. 2. <i>Transfer Pricing</i> memberi pengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak.
5	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i>, dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak (Arliani & Yohanes, 2023).</p>	<p>Dependen: Penghindaran Pajak.</p> <p>Independen: Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i>, dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional tidak memberi pengaruh pada Penghindaran pajak. 2. <i>Transfer Pricing</i> tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak. 3. Faktor lainnya tidak memberi pengaruh pada Penghindaran Pajak.

6	Pengaruh Transfer Pricing, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (Fitri & Dwita, 2023).	<p>Dependen: Penghindaran Pajak.</p> <p>Independen: <i>Transfer Pricing</i>, dan <i>Thin Capitalization</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Pricing tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak. 2. Thin Capitalization tidak memberi pengaruh pada strategi penghindaran pajak.
7	Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Variabel Pemoderasi Kepemilikan Institusional (Kurniawati & Mukti, 2023).	<p>Dependen : Penghindaran Pajak.</p> <p>Independen : Thin Capitalization, Capital Intensity.</p> <p>Moderasi : Kepemilikan Institusional.</p> <p>Kontrol : Ukuran Perusahaan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. variabel Capital Intensity memberi pengaruh positif pada Penghindaran Pajak. Seperti. 2. Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel Thin Capitalization. 3. Penghindaran pajak diperkuat oleh variabel kepemilikan institusional, yang berfungsi sebagai

			<p>variabel moderasi dari Thin Capitalization.</p> <p>4. Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel ukuran perusahaan.</p>
8	<p>Pengaruh Harga Transfer Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Aryani & Rianto, 2024).</p>	<p>Dependen : Penghindaran Pajak.</p> <p>Independen : Harga Transfer, dan Intensitas Modal.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Pricing memberi pengaruh positif signifikan pada Tax Avoidance. 2. Capital Intensity memberi pengaruh signifikan pada Tax Avoidance.
9	<p>Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kinerja keuangan, dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Astuti et al., 2025).</p>	<p>Dependen : Penghindaran Pajak.</p> <p>Independen : Intensitas Aset Tetap, Kinerja Keuangan, dan Transfer Pricing.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas Aset Tetap tidak memberi pengaruh signifikan pada Penghindaran Pajak. 2. Kinerja Keuangan tidak memberi pengaruh signifikan pada Penghindaran Pajak.

			3. Transfer Pricing tidak memberi pengaruh signifikan pada Penghindaran Pajak.
--	--	--	--